

PEMBANGUNAN EKONOMI LOKAL DI ERA OTONOMI DAERAH

Oleh :

Srie Hartutie Moehaditoyo

Staff Pengajar Fakultas Ekonomi dan Program Pascasarjana
Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstract

Past experience on the economic crisis the important priority agenda is recovery sustainability and effective economic the implementative whose relevance on region autonomy is the pattern of citizen economic development.

The short term priority of economic national development after economic crisis focused on the faster of economic recovery with citizen empowerment, and several programs for anticipated the problem of hegher poverty and unemployment on the economic crisis.

The approach of citizen empowerment activity in small business enterprise must be focused to relevance implementation. Local government is designer of strategic economic sector emporment through build of modelling with appropriate.

The position of micro, small and medium business is very important because this endure depressed in real business economic sector government is institution whose responsive to captive, development and empowerment.

Economic development strategy used primary concept of local autonomy with accomodate citizen economic development concepts. Economic activity is business whose done by citizenship in the self management of resources, called micro, small, and medium business enterprises.

Keyword : Strategic of business – Empowerment of citizenship – economic development.

Pendahuluan

Strategi pembangunan suatu negara merupakan cerminan dari kemampuan suatu pemerintahan untuk bertindak dalam mencapai tujuan-tujuan tertentu. Maka, jika terjadi krisis di suatu Negara dapatlah dikatakan bahwa terdapat suatu krisis dari strategi pembangunan yang diterapkan oleh pemerintah negara tersebut. Kasus Indonesia dapat menjadi contoh dari pernyataan tersebut, karena strategi pembangunan pada dasarnya adalah konsep empiris yang langsung berkaitan dengan perilaku kebijaksanaan pemerintah. Hal ini karena strategi pembangunan merupakan perencanaan *ekplisit* (*Planning strategic*) yang di terapkan pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakatnya.

Paradigma pembangunan berwawasan manusiawi dan kemandirian masyarakat, yang diterapkan melalui pembangunan desa, sebetulnya sudah menjadi fokus perhatian pemerintah pada saat Indonesia mengawali kemerdekaannya, namun sosok strategi pembangunan desa seringkali mengalami perubahan. Hal ini memanifestasikan, bukan hanya proses pencaharian strategi pembangunan desa yang dipandang paling efektif untuk suatu kurun waktu tertentu, akan tetapi juga merefleksikan pengaruh strategi pembangunan nasional pada tingkat makro yang di anut dalam kurun waktu tertentu, dengan demikian dari waktu ke waktu kita mengenal varian strategi pembangunan desa yang diterapkan.

Azas pembangunan masyarakat desa sebagaimana di rumuskan dalam Bab XVI Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun 1959-1960 pada hakekatnya memuat azas-azas yang sangat relevan untuk diterapkan pada saat ini, karena diharapkan dapat mendukung keberlanjutan ekonomi pembangunan nasional pada umumnya, dan pembangunan pedesaan khususnya. Azas pembangunan dimaksud dalam Garis-Garis Besar Rencana Pembangunan Lima Tahun tersebut, berintikan azas Integral, azas kekuatan sendiri, dan azas permufakatan bersama pada hakekatnya masih mempunyai validitas untuk diterapkan pada saat ini pula. Mewujudkan desa yang demikian, lebih dituntut adanya perubahan wawasan pembangunan, yaitu daripada menciptakan struktur-struktur baru dalam pembangunan desa, yang perlu diarahkan adalah dapat terwujudnya “desa yang mandiri”, yaitu desa yangarganya mempunyai semangat untuk membangun yang tinggi, yang mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi permasalahan desanya, menyusun rencana untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi, serta melaksanakan rencana tersebut dengan seefisien dan seefektif mungkin, dengan pertama-tama bertumpu pada sumber daya yang berasal dari masyarakat desa

yang bersangkutan, sehingga mampu menjaga kelangsungan proses pembangunan.

Ekonomi rakyat secara obyektif adalah merupakan landasan ekonomi nasional yang harus dilestarikan pelaksanaannya dan dikembangkan menuju ketahanan ekonomi nasional yang tangguh. Hal ini telah kita buktikan dalam sejarah bahwa pada saat krisis ekonomi 1997 “sebelum krisis ekonomi 1997, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi di Indonesia yang berlangsung sekitar 30 tahun telah berhasil menurunkan angka kemiskinan absolut signifikan, mulai tahun 1970-an sehingga awal 1990 angka kemiskinan berhasil di turunkan sebesar 50%”. Sejak krisis berlangsung mulai pertengahan 1997, angka kemiskinan naik dua kali lipat, sehingga menghapus prestasi tersebut dan membuat upaya penanggulangan kemiskinan menjadi sesuatu yang sangat mendesak untuk dilaksanakan dengan serius.

Akibat dari permasalahan tersebut maka prioritas jangka pendek pembangunan nasional di bidang ekonomi pasca krisis ditekankan pada percepatan pemulihan ekonomi disertai dengan pemberdayaan masyarakat, serta program-program untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran yang meningkat selama krisis.

Salah satu ciri utama ekonomi rakyat menurut Gunawan Sumodiningrat Riant Nugroho D, *Membangun Indonesia Emas (2005:158)* adalah ia tumbuh berkembang menjadi kuat (entah dalam skala besar, menengah, atau kecil) karena kompetensi dan bukan karena kolusi. Hal ini ditekankan karena setiap warga negara berhak atas penghidupan yang layak bagi dirinya, dan berhak mengembangkan diri dalam koridor hukum dan etika.

Pembangunan Ekonomi Kerakyatan

Era otonomi daerah yang saat ini kita laksanakan, ekonomi rakyat inilah yang harus kita bangun. Pembangunan ekonomi rakyat tersebut dimaksudkan bahwa ekonomi rakyat yang sudah tidak kuat tidak perlu dipihaki namun perlu diberi koridor agar tetap terjaga dalam aturan mainnya, agar benar-benar baik secara hukum atau etika. Apabila hal ini akan di laksanakan secara konsisten, maka rakyat selaku pelaku ekonomi yang masih belum berdaya atau masih dalam tahap perkembangan, maka perlu dipihaki melalui stimulasi dan perlindungan.

Berdasar pengalaman masa lampau saat krisis, agenda krusial yang saat ini diprioritaskan adalah agenda pemulihan ekonomi yang efektif dan berkesinambungan yang cocok dilaksanakan pada otonomi daerah ini adalah pola yang mengacu pada strategi pembangunan ekonomi kerakyatan.

Secara umum kita memang memerlukan sebuah kebijaksanaan yang bersifat membangun iklim yang kondusif dan adil bagi setiap warga masyarakat untuk mengembangkan diri. Misalnya, kebijakan yang mengatur tentang monopoli dan persaingan yang sehat, perlindungan konsumen, dan sejenisnya. Oleh karena itu, tugas pemerintah adalah “membangun iklim”. Penulis organisasi publik David Osborne dan Ted Gaebler, *Managemen Public* (1993,20) (*Reinventing Government*) melukiskan dengan baik bagaimana mengubah paradigma pemerintah dari “rowing” ke “steering”. Dari “menjalankan (sendiri)” ke “memimpin (atau memamanajemeni)”. Sekali lagi tugas pemerintah adalah “membangun iklim” melalui kebijakan yang mendukung “iklim” tersebut. Ini berarti paradigma pembangunan yang menjadi acuan selama orde baru, yakni “*government driven growth*” perlu diubah menjadi “*private driven growth*”. Dari pertumbuhan yang digerakkan oleh pemerintah menjadi pertumbuhan yang digerakkan oleh masyarakat sendiri. Hal ini merupakan makna pemberdayaan masyarakat. Kata kuncinya adalah “*steering (not Rowing)*”, “pemberdayaan (bukan penergantungan)” dan mekanisme pasar (bukan mendistorsi pasar melalui kebijakan yang merugikan pasar, misalnya monopoli dan pemberian fasilitas tanpa alasan yang akuntabel, pemberian lisensi khusus, tata niaga yang kontra produktif dan sejenisnya)”.

Lebih lanjut, Gunawan Sumodiningrat Riant Nugroho D, *Membangun Indonesia Emas* (2005:159) pelaku ekonomi rakyat adalah pelaku ekonomi yang berasal dari rakyat, menjalankan kegiatan ekonomi yang bermanfaat positif bagi kemajuan bangsa dan negara, berskala besar- menengah- kecil, berupa perorangan atau lembaga (swasta, koperasi maupun sektor informal), beroperasi mulai skala lokal- nasional-global, mandiri-kuat-kompetitif di kelasnya (*level playing field*), dan menjadi unggul karena di kelola secara profesional- bukan karena KKN.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa ekonomi kerakyatan betul-betul merupakan suatu sistem ekonomi yang memiliki suatu misi pemberdayaan rakyat dengan suatu komitmen tetap menjaga dan menumbuhkembangkan yang sudah kuat, berusaha memberdayakan yang lemah serta berusaha membangun kemitraan agar profesional yang dilandasi semangat kooperasi diantara para pelaku-pelakunya maupun dengan pelaku global.

Menurut Cornelius Rintuh, Miar, Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat (2005:83), Aplikasi dari ekonomi rakyat adalah pembangunan yang memadukan paradigma pertumbuhan dan pemerataan (*grow with redistribution*). Dalam kondisi empiris pemberdayaan masyarakat dan pemihakan kepada yang lemah dan kurang mampu, dipahami sebagai upaya mencegah persaingan yang tidak seimbang, namun tidak berarti mengisolasi atau menutupi interaksi dan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan iklim yang sehat untuk memungkinkan usaha masyarakat berkembang.

Pemberdayaan Usaha Kecil

Pemberdayaan masyarakat mengandung pengertian memihak (*targeting*), mempersiapkan (*enabling*) dan melindungi (*protecting*). Untuk itu diperlukan pendukung yang partisipatif.

Prinsip pembangunan partisipatif perlu dipahami sebagai upaya untuk meningkatkan kepercayaan diri dalam melaksanakan pembangunan oleh segenap unsur masyarakat.

Usaha untuk menempatkan ekonomi rakyat sebagai sub ordinal ekonomi nasional dengan mengandalkan pada kebijakan yang bersifat charitas seperti yang selama ini dilakukan bukan merupakan langkah yang tepat, namun justru akan melanggengkan dualisme ekonomi sebagaimana terjadi pada masa kolonial.

Pengintegrasian secara terencana dan perlakuan secara formal terhadap ekonomi rakyat di bawah payung mekanisme pasar yang berkeadilan merupakan strategi penguatan ekonomi rakyat yang jelas pada awal pengembangannya di tuntut keberpihakan yang bersifat mendidik dan profesional pada sektor ekonomi rakyat agar benar-benar ia dapat berkembang dan berkompetisi dan menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Dan langkah ini harus segera di mulai, meskipun untuk menikmati hasilnya, sebagaimana yang telah dirasakan oleh negara-negara yang telah menerapkan, perlu waktu kurang lebih satu generasi.

Apabila kita tetap berpegang teguh bagaimana melaksanakan ekonomi rakyat maka implikasi dari apa yang telah kita mengerti seperti tersebut di atas adalah bagaimana kita memulainya yaitu bagaimana akan memberdayakan usaha kecil.

Pemberdayaan berasal dari kata “memberi daya” atau “memberi energi”. Dalam bahasa asing, pemberdayaan di sebut sebagai *powerment*. Istilah ini lebih cocok dengan *energizing*, sebab kata “power” cenderung menuju ke hal-hal yang bersifat kekuasaan dalam arti politik. *Energizing* lebih bersifat positif, karena bersifat menyalurkan sesuatu yang bersifat netral namun di perlukan secara hakiki. Dari sini dapat dipahami pemberdayaan sebagai upaya kepada mereka yang kurang atau tidak berdaya agar mampu mendayagunakan dirinya (Gunawan Sumodiningrat, Riant Nugroho.D, Membangun Indonesia Emas 2005, 113).

Uraian tersebut diatas mengartikan bahwa pemberdayaan berarti suatu upaya untuk mengaktualisasikan potensi yang sudah dimiliki sendiri oleh yang diberdayakan. Maka keberdayaan pada umumnya sangat terletak pada suatu proses pengambilan keputusan dalam mengembangkan pilihannya sendiri, atas perubahan sosial dan lingkungannya. Oleh karena itu, sebelumnya perlulah dibenahi oleh suatu pemahaman tentang proses adaptasi masyarakat mengenai potensi masing-masing terhadap lingkungan karena hal ini sangat perlu atau merupakan informasi penting dalam pembangunan yang berorientasi, pada manusia (*People Centered Development*) yang melandasi wawasan yang diberdayakan kepada pengelolaan sumberdaya lokal (*Community Based Resource Management*).

Jika mengacu pada teori dari Osbourne & Guebker, manajemen public (1993,32) tentang pemikiran pemberdayaan rakyat kebanyakan atau masyarakat, tampaknya konsep paradigma kemandirian lokal haruslah sejalan. Teori tersebut menekankan pentingnya proyek-proyek pembangunan yang dibangun di atas tiga prinsip : “*Community Oriented*” yaitu prinsip pembangunan yang berorientasi pemenuhan kebutuhan nyata masyarakat setempat, kemudian “*Community Based*” yaitu prinsip pembangunan yang didasarkan pada keadaan sumberdaya masyarakat bersangkutan serta “*Community Managed*” yaitu prinsip pengelolaan pembangunan oleh masyarakat bersangkutan. (Dr. Marzuki, SE, DEA, Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM di Indonesia, 2006,8)

Kegiatan-kegiatan pemberdayaan dalam masyarakat yang didalamnya ada usaha kecil haruslah memperhatikan pendekatan yang sesuai untuk di terapkan. Dalam kaitan ini hendaknya pemerintah daerah mampu mencerminkan peranan strategis sebagai lembaga yang dapat merancang model atau strategi yang tepat dalam pemberdayaan sektor ekonomi sesuai bidangnya.

Posisi usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) telah diakui sebagai sektor usaha yang sangat penting karena berbagai peranannya tahan akan guncangan apapun pada usaha riil dalam perekonomian, namun masih tetap bisa bertahan.

Karena pentingnya keberadaannya tersebut, seharusnya pemerintah merupakan lembaga yang harus bertanggung jawab untuk tetap melindungi, membina, mengembangkan dan memberdayakannya. Hal ini karena secara "*de facto* dan *de jure*" pemerintahlah yang terlebih dahulu harus menunjukkan "*political will* dan *political action*-nya" untuk secara tegas dan konkrit menyatakan bahwa pemerintah berpihak secara nyata ke sektor UMKM ini, yang pada pelaksanaan program di daerah harus tertuang dalam "*Blue Print*" kebijaksanaan daerah masing-masing.

Mudrajad Kuncoro dalam *Ekonomika Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan* (2006,377-378) menawarkan strategi pemberdayaan yang tepat diklasifikasikan dalam :

1. Aspek manajerial, yang meliputi : peningkatan produktivitas/omzet/tingkat utilisasi/tingkat dunia, meningkatkan kemampuan pemasaran dan pengembangan sumber daya manusia.
2. Aspek permodalan, yang meliputi : bantuan modal (penyisihan 1-5% keuntungan BUMN dan kewajiban untuk menyalurkan kredit bagi usaha kecil minimum 20% dari portofolio kredit bank) dan kemudahan kredit (KUPEDES, KUK, KIK, KMKP, KCK, Kredit Mini/MIDI, KKR).
3. Mengembangkan program kemitraan dengan usaha besar baik dengan sistem Bapak-Anak Angkat, PIR, keterkaitan hulu-hilir (*forward linkage*), keterkaitan hilir-hulu (*backward linkage*), modal ventura, ataupun subkontrak.
4. Pengembangan sentra industri kecil dalam suatu kawasan apakah berbentuk PIK (Pemukiman Industri Kecil), LIK (Lingkungan Industri Kecil), SUIK (Sarana Usaha Industri Kecil) yang didukung oleh UPT (Unit Pelayanan Teknis) dan TPI (Tenaga Penyuluh Industri).
5. Pembinaan untuk bidang usaha dan daerah tertentu lewat KUB (Kelompok Usaha Bersama), KOPINKRA (Koperasi Industri Kecil dan Kerajinan).

Pengembangan Ekonomi Lokal

Pengembangan berasal dari kata bahasa Inggris *development*, pengembangan adalah upaya memperluas atau mewujudkan potensi-potensi, membawa suatu keadaan secara bertingkat kepada suatu keadaan yang lebih lengkap lebih besar atau lebih baik, memajukan sesuatu dari yang lebih awal kepada yang lebih akhir atau yang sederhana kepada tahapan pertumbuhan yang lebih kompleks menurut Sudjana, 2000 b-354 dalam Dr. Anwar, Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill pada keluarga nelayan, Alfabeta (2006,50) dalam mensiasati perkembangan dunia usaha yang sangat cepat ini dituntut kreativitas dan inovasi dalam memanfaatkan sumberdaya dan peluang yang ada.

Dalam pelaksanaannya apabila di kaitkan dengan tanggung jawab maka pemerintah kabupaten/kota haruslah tetap menyadari dan menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warga negaranya untuk bagaimana dapat mencapai kesejahteraan ekonomi (*Economic Right*), sehingga pemerintah daerah haruslah dapat membuat atau menemukan suatu format system perekonomian yang sesuai dengan kondisi lokal daerahnya masing-masing, berlangsung secara mandiri sesuai yang diamanatkan oleh tujuan otonomi daerah sehingga akan tampak bagaimana melaksanakan konsep menuju paradigma pembangunan kemandirian lokal berjalan baik sehingga tujuan pengembangan ekonomi lokal akan menjadi suatu kebanggaan tersendiri bagi daerah.

Strategi pembangunan yang memakai konsep mengedepankan kemandirian lokal tersebut sebetulnya tidak lain adalah mengakomodasi konsep “Ekonomi Kerakyatan” yang menurut Dr. Marzuki, SE, DEA, Pemikiran dan strategi memberdayakan sector ekonomi UMKM di Indonesia (2006,11-12) secara harfiah system ekonomi kerakyatan itu dapat didefinisikan sebagai suatu sistem di mana kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan oleh rakyat kebanyakan (popular) yang dengan secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi apa saja yang dapat diusahakan dan dikuasainya, yang selanjutnya di sebut sebagai Usaha, Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), terutama meliputi sector pertanian dalam, peternakan, kerajinan dan pariwisata, makanan, dan sebagainya, yang ditujukan terutama untuk memenuhi kebutuhan dasarnya dan keluarganya tanpa harus mengorbankan tanpa kepentingan masyarakat lainnya.

Keputusan politik memberlakukan Otonomi Daerah yang di mulai sejak tanggal 1 Januari 2001, telah membawa implikasi yang luas dan serius. Otonomi Daerah merupakan fenomena politis yang menjadikan

penyelenggaraan pemerintahan yang sentralistik birokratis kearah desentralistik partisipatoris. Undang-Undang No. 22 tahun 1999 yang diperbarui dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah telah melahirkan paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah, yang meletakkan otonomi penuh, luas dan bertanggung jawab pada Daerah Kabupaten dan Kota. Perubahan ini dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan masyarakat, menumbuhkan semangat demokratisasi dan pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan, dan lebih jauh diharapkan akan menjamin tercapainya keseimbangan kewenangan dan tanggung jawab antara pusat dan daerah.

Lahirnya kedua Undang-Undang ini juga akan memberikan implikasi positif bagi dinamika aspirasi masyarakat setempat. Kebijakan daerah tidak lagi bersifat “*given*” dan “*uniform*” (selalu menerima dan seragam) dari pemerintah pusat, namun justru pemerintah daerah yang mesti mengambil inisiatif dalam merumuskan kebijakan daerah yang sesuai dengan aspirasi, potensi dan sosio-kultural masyarakat setempat. Undang-Undang ini juga membuka jalan bagi terselenggaranya pemerintahan yang baik (*good governance*) di satu pihak dan pemberdayaan ekonomi rakyat di pihak lain. Karena dengan otonomi, pemerintah kabupaten/kota memiliki kewenangan yang memadai untuk mengembangkan program-program pembangunan yang berbasis masyarakat (ekonomi rakyat). Jika selama ini program-program pemberdayaan ekonomi rakyat (IDT, misalnya) didesain dari pusat, tanpa daerah memiliki kewenangan untuk “berkreasi”, sekaranglah saatnya pemerintah daerah kabupaten/kota menunjukkan kemampuan, tantangan, bahwa daerah mampu mendesain dan melaksanakan program yang sesuai dengan kondisi lokal patut disikapi dengan kepercayaan diri dan tanggung jawab penuh.

Bagi kabupaten/kota pengembangan hasil produksi pertanian dan lain-lain harus dikembangkan sehingga nantinya akan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten/kota sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten/kota bahwa semua pembangunan seluruh konsep pembangunan adalah demi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Apabila hal ini terwujud maka konsep pengembangan ekonomi lokal dengan memperhatikan produk-produk yang sudah ada maupun menggali yang belum dikembangkan otomatis semua akan menjadikan kesejahteraan seperti yang diharapkan. Pemerintah daerah dalam batas tertentu, perlu terlibat dalam pengembangan ekonomi lokal, terutama sebagai inisiator awal, pemerintah daerah memiliki peran yang sangat menentukan, terutama dalam hal :

1. Menjamin bahwa pengembangan ekonomi lokal akan menciptakan kesempatan kerja bagi penduduk setempat.
2. Melakukan monitoring dan memberikan jaminan bahwa pengembangan ekonomi lokal tersebut mendukung pembangunan wilayah secara berkelanjutan.
3. Memberikan prioritas pada sektor tertentu yang memberi manfaat terbesar pada kelompok marjinal.

Umkm Dan Tenaga Kerja Di Indonesia

Menurut Drs. Neddy Rafinaldy, MS, Infokom No. 29 (2006, 33) antara lain menyatakan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), memberikan lapangan kerja bagi 99,45% tenaga di Indonesia, dan masih akan menjadi tumpuan utama penyerapan tenaga kerja pada masa mendatang.

Karena pemerintah mempunyai keterbatasan dalam menciptakan lapangan kerja, maka salah satu upaya dalam menanggulangi suatu pengangguran dan mengurangi penduduk miskin, maka upaya yang dilakukan antara lain adalah melalui pemberdayaan masyarakat yang upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan usaha mikro kecil dan Usaha menengah (UMKM)

Dalam BPS (2005) juga mengatakan bahwa UMKM di Indonesia sebanyak 44.693.759 atau 99,84% dari seluruh unit usaha yang ada, menyerap tenaga kerja sebesar 82,2 juta tenaga kerja (88,64%) dari jumlah tenaga kerja yang ada di Indonesia. Namun dari jumlah tersebut, menurut perhitungan kontribusi UMKM terhadap pembentukan PDB hanya sebesar 5,6%. Selebihnya kontribusi pembentukan PDB didapatkan dari peran usaha besar. Padahal kalau 99,84 % jenis usaha adalah UMKM, berarti usaha besar hanyalah 0,16 % saja. Hal ini menggambarkan bahwa perekonomian nasional kita masih dikuasai oleh usaha besar. Memperhatikan kondisi tersebut, maka sudah saatnya sekarang dengan otonomi daerah ini, masing-masing pemerintah daerah "HARUS" memberikan perhatian yang sangat besar dan menciptakan suatu kondisi yang kondusif kepada UMKM agar dapat terus berkembang bahkan dapat bersaing atau masuk ke pasar global yang berarti pemerataan hasil-hasil pembangunan yang mutlak harus tercipta pada era otonomi daerah saat ini agar daerah dapat memiliki suatu keunggulan-keunggulan lokalnya.

Kesimpulan

1. Telah terujinya keberadaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dalam usaha riil dalam perekonomian, pemerintah dalam menetapkan strategi pembangunan harus memperhatikan hal ini. Sehubungan dengan sudah berjalannya otonomi daerah, maka diharapkan dengan memperhatikan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), akan dapat mewujudkan suatu “desa yang mandiri”
2. Pengintegrasian terencana dan perlakuan secara formal terhadap ekonomi rakyat dibawah payung mekanisme pasar yang berkeadilan oleh suatu daerah sebagai inisiator pada era otonomi daerah, akan menghasilkan suatu pemberdayaan dan pengembangan kondisi ekonomi lokal yang betul-betul akan menghasilkan suatu model dan strategi pembangunan seperti diharapkan saat ini.
3. Prinsip pembangunan yang penting dilaksanakan adalah prinsip pembangunan partisipatif dimana pemerintahlah yang terlebih dahulu harus menunjukkan “*political will* dan *political action*-nya” dalam rangka pembangunan ekonomi lokal pada era otonomi daerah ini, seharusnya secara tegas dan konkrit menyatakan bahwa pemerintah berpihak secara nyata ke sektor UMKM ini, yang pada pelaksanaan program di daerah harus tertuang dalam “*Blue Print*” kebijaksanaan daerah masing-masing.
4. Apabila pemerintah sudah secara konkrit dan nyata betul-betul berpihak nyata ke sektor UMKM dimana hal ini sudah tertuang dalam “*blueprint*” kebijakan daerah masing-masing, maka antara lain permasalahan ketenagakerjaan akan dapat pula teratasi, yang selanjutnya dampak dari hal ini jelas akan dapat diharapkan pula menurunkan angka kemiskinan

Daftar Pustaka

Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), 1959-1960

Gunawan Sumodiningrat, Riant Nugroho.D, *Membangun Indonesia Emas*, 2005

David Osborne dan Ted Gaebler, *Management Public*, 1993

Cornelis Rintuh, Miar, *Kelembagaan dan Ekonomi Rakyat*, 2005

Marzuki, *Pemikiran dan Strategi Memberdayakan Sektor Ekonomi UMKM*, 2006

Mudrajad Kuncoro, *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah dan Kebijakan*, 2006

Anwar, *Perubahan Sosial Melalui Pembelajaran Vocational Skill Pada Keluarga Nelayan*, Alfabeta 2006

Undang-undang No.22 Tahun 1999

Undang-Undang No.32 Tahun 2004

Neddy Rafinaldy, *Infokom* No.29, 2006

BPS Tahun 2005